



PENGUMUMAN
PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA
GUNA AIR IRIGASI (P3-TGAI)
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 1/PENG/Ao/2021

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) adalah program padat karya tunai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dana APBN untuk mendukung salah satu agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2025, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pelaksanaan P3-TGAI dilakukan secara **SWAKELOLA atau tidak dilaksanakan pihak ketiga/dikontraktualkan**, sesuai dengan Pakta Integritas dan Perjanjian Kerjasama antara Ketua P3A/GP3A/IP3A dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III.

Penerima P3-TGAI adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) yang dipilih melalui Musyawarah Desa dan dilegalkan dengan Badan Hukum yaitu : SK Kepala Daerah atau Akta Notaris atau SK Kepala Desa.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM P3-TGAI

1. Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan P3-TGAI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 187);
2. Kepmen PUPR Nomor 308/KPTS/M/2021 Tanggal 10 Maret 2021 Tentang Penetapan Daerah Irigasi Penerima P3-TGAI TA.2021;
3. SE Dirjen SDA Nomor 04/SE/D/2021 Tanggal 12 Maret 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan P3-TGAI.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadikan perhatian.

Palu, 19 Maret 2021

KEPALA BALAI,
WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

TTD

TAUFIK, S.S.T.,M.T.
NIP 19701231199803 037